



## PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 013/X/KIDDIY.PS.M/2025

### KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2025 Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta/Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 29 September 2025. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah:

- 1) Definisi, bentuk, judul, maksud dan tujuan *Acta de Command* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang lain.
- 2) Jumlah *Acta de Command* yang dikeluarkan Notaris di wilayah hukum/kerja Daerah Kota Yogyakarta, dengan ketentuan:
  - a) Untuk keperluan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mekanisme Lelang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
  - b) Notaris wilayah kerja/hukum Kota Yogyakarta dan berdasarkan protokol notaris, terhadap notaris dengan wilayah kerja/hukum Kota Yogyakarta;
  - c) Atas permintaan Bank Perkreditan Rakyat se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d) Periode 1 Januari 2011 – 28 September 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan *a quo*, Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Oktober 2025 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan/jawaban sesuai permohonan Pemohon, surat diterima Termohon tanggal 14 Oktober 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2025 Termohon memberikan tanggapan dengan surat bernomor UM.MPDN.Kota Yogyakarta 10.25-62.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID DIY dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan yang diajukan.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID DIY dengan Nomor: 013/X/KIDDIY-PS/2025

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 2 (dua) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025, Pemohon dan Termohon hadir.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 9 Desember 2025 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Desember 2025 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

|        |   |                                                                                        |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama   | : | Imam M***** A**** *                                                                    |
| Alamat | : | Terban GK V/4** RT/RW 01*/00*, Kelurahan *****,<br>Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. |

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

#### **TERHADAP**

|        |   |                                                 |
|--------|---|-------------------------------------------------|
| Nama   | : | Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta |
| Alamat | : | Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta.          |

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Bayu Februarino Putro, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

1. PEMOHON meminta permohonan informasi publik kepada TERMOHON berupa:
  - 3) Definisi, bentuk, judul, maksud dan tujuan *Acta de Command* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang lain.
  - 4) Jumlah *Acta de Command* yang dikeluarkan Notaris di wilayah hukum/kerja Daerah Kota Yogyakarta, dengan ketentuan:
    - e) Untuk keperluan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mekanisme Lelang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
    - f) Notaris wilayah kerja/hukum Kota Yogyakarta dan berdasarkan protokol notaris, terhadap notaris dengan wilayah kerja/hukum Kota Yogyakarta;
    - g) Atas permintaan Bank Perkreditan Rakyat se Daerah Istimewa Yogyakarta;
    - h) Periode 1 Januari 2011 – 28 September 2021.
2. Informasi publik yang diminta oleh PEMOHON sebagaimana angka 1 tersebut dapat dilihat sendiri oleh Pemohon karena sudah jelas disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 99 ayat 2.
3. Informasi publik angka 2 yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi publik yang tidak dikuasai oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta, sehingga TERMOHON tidak bisa memberikan kepada PEMOHON.
4. PEMOHON dan TERMOHON sepakat damai untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 013/X/KID DIY-PS/2025.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.*

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

*Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*

*Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN :**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 oleh Majelis Komisioner **Akhmad Nasir, S.Sos**, selaku Ketua merangkap anggota, **Erniati, S.IP, M.H.** dan **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Januari 2026 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H.,M.kn., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Akhmad Nasir, S.Sos**

Anggota Majelis

ttd

**Erniati, S.IP, M.H.**

Anggota Majelis

ttd

**Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Dimas Prakoso, S.H., M.kn.**

SALINAN PUTUSAN KID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.,M.kn.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY